



Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Pejabat Badan Publik

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten jika terjadi dugaan pelanggaran.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Gedung Dinas ESDM KP3B Provinsi Banten Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani Palima Serang.
2. Informasi berada di website PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bante alamat Email yaitu : ppid.desdm@bantenprov.go.id
3. Informasi berada di website PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yaitu : <https://desdm.bantenprov.go.id>